

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
NOMOR : PY.68/1/3-95**

**TENTANG**

**PEMBERIAN WEWENANG KEPADA BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (BKI)  
UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN KAPAL DAN  
PENCEGAHAN PENCEMARAN PADA KAPAL BARANG BERBENDERA INDONESIA  
DENGAN TONASE KOTOR (GT) 500 ATAU LEBIH BESAR YANG DIKELASKAN PADA  
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

- Menimbang :
- a. Bahwa keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran perairan dari kapal adalah bagian dari aspek kelaiklautan kapal yang perlu mendapatkan pengawasan secara terus menerus demi kelancaran pengoperasian kapal dan kelestarian lingkungan laut;
  - b. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan secara terus menerus terutama bagi kapal-kapal yang terkena ketentuan Konvensi International, Pemerintah memandang perlu untuk meningkatkan penanganan pemeriksaan keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran perairan dari kapal serta untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya;
  - c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dan Konvensi International yang telah diratifikasi, pemeriksaan dan pengujian untuk keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran perairan dari kapal dapat dilaksanakan oleh badan klasifikasi;
  - d. Bahwa untuk pelaksanaan pemeriksaan kapal, BKI dinilai mampu diberi wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut sebagaimana selama ini telah ditunjukkanya;
  - e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang pemberian wewenang kepada Biro Klasifikasi Indonesia untuk melaksanakan pemeriksaan keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran perairan dari kapal pada kapal barang berbendera Indonesia dengan tonase kotor (GT) 500 atau lebih besar yang dikelaskan pada Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
- Mengingat :
1. Undang-Undang No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 No.98. Tambahan Lembaran Negara No.3493);
  2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
  3. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1990;
  4. Keputusan Presiden Nomor 12/11 tahun 1991;
  5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT/-022/Phb.80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tanggal 14 Juli 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.23 Tahun 1989;

6. Instruksi Menteri Perhubungan No.IM.8/AL.407/Phb-81 tanggal 23 Maret 1981 tentang Kewajiban kapal-kapal berbendera Indonesia memiliki sertifikat klas dari Biro Klasifikasi Indonesia.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBERIAN WEWENANG KEPADA BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (BKI) UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN KAPAL DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN PADA KAPAL BARANG BERBENDERA INDONESIA DENGAN TONASE KOTOR (GT) 500 ATAU LEBIH BESAR YANG DIKELASKAN PADA BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (BKI)**

### Pasal 1

Pemeriksaan keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran perairan dari kapal dalam rangka sertifikasi, bagi kapal-kapal barang berbendera Indonesia dengan tonase kotor (GT) 500 atau lebih besar yang dikelaskan pada BKI, dapat dilaksanakan oleh BKI.

### Pasal 2

- (1) Pemeriksaan keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran perairan dari kapal yang dapat dilaksanakan oleh BKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:
  - a. Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi berkenaan dengan Sertifikat Keselamatan Konstruksi sesuai dengan ketentuan Konvensi Internasional mengenai Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS 1974 beserta Protokol dan seluruh Amandemennya) untuk kapal-kapal yang berlayar ke Luar Negeri dan kapal-kapal yang berlayar ke Luar Negeri dan kapal-kapal yang berlayar di Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku;
  - b. Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi berkenaan dengan Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh Minyak dan Bahan Cair Beracun sesuai dengan ketentuan Konvensi Internasional mengenai Pencegahan Pencemaran di Laut (MARPOL 1973/1978 beserta Annex dan seluruh Amandemennya) untuk kapal-kapal yang berlayar ke Luar Negeri dan kapal-kapal yang berlayar di dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku;
  - c. Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi berkenaan dengan Sertifikat Kelayakan (Fitness) bagi kapal pengangkut bahan kimia atau gas secara curah sesuai dengan ketentuan Internasional yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pemeriksaan gambar dalam rangka pengesahan gambar dan uji stabilitas kapal.

### Pasal 3

Pemeriksaan konfirmasi (confirmation survey) sewaktu-waktu dapat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, jika dianggap perlu.

Pasal 4

- (1) Laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq. Kepala Direktorat Perkapalan dan Pelayaran atau pejabat yang ditunjuk pada kesempatan pertama;
- (2) Setelah dilakukan penelitian atas laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, sertifikat pertama dan sertifikat pembaharuan diterbitkan oleh Kepala Direktorat Perkapalan dan Pelayaran atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Sertifikat Sementara dengan masa laku paling lama 5 (lima) bulan, kecuali untuk Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh Minyak dan Bahan Cair Beracun Sementara yang berlaku 3 (tiga) bulan, diterbitkan oleh BKI atas nama Pemerintah Indonesia, jika hasil pemeriksaan kondisi teknis kapal telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Sertifikat sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 hanya dapat diterbitkan 1 (satu) kali.
- (5) Pelaksanaan dari ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Direktorat Perkapalan dan Pelayaran

Pasal 5

Pelaksanaan pemeriksaan berkala dan pengukuhan sertifikat (endorsement dapat dilaksanakan oleh BKI atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pasal 6

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini harus senantiasa memperhatikan kelancaran pengoperasian kapal dan kemampuan finansial pemilik atau operator kapal

Pasal 7

Kepala Direktorat Perkapalan dan Pelayaran mengawasi pelaksanaan keputusan ini

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 6 April 1995

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

S O E N T O R O

Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan
2. Para KAKANWIL, DEPHUB
3. Para ADPEL, Ulama
4. DPP INSA-Jakarta
5. Direksi PT.BKI - Jakarta

**DISALIN  
SESUAI  
ASLINYA**